

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecantikan dan Kosmetik adalah dua hal yang melekat dalam diri wanita sejak dulu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua perempuan bercita-cita untuk selalu tampil memukau dan memikat. Karena seorang perempuan akan merasa diterima dan lebih percaya diri jika dia terlihat cantik dan menarik. Disamping itu, mengingat syarat dari tempat tinggal mereka yang menyatakan bahwa perempuan harus memiliki kecantikan dan daya tarik, setiap wanita berusaha untuk tampil cantik dan menawan dengan berbagai cara. Berbagai upaya dilakukan, dimulai dengan perawatan di rumah, yang mencakup perawatan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan produk seperti masker, lulur, makeup, dan produk perawatan kulit lainnya.

Produk kecantikan cukup populer di kalangan wanita, karena produk ini mendukung semua wanita melakukan perawatan diri guna mempercantik penampilan terutama pada wajah. Dalam produk kecantikan yang beredar terdapat berbagai macam bahan dan kandungan yang memiliki manfaat bagi wajah dan tubuh. Produk kecantikan yang beredar di masyarakat ini memiliki berbagai macam kualitas dan harga. Dalam hal ini, pelaku usaha memanfaatkannya untuk memasarkan kosmetik dengan berbagai macam kegunaan.¹

Kosmetik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kaum wanita, demi mendapatkan dan mempertahankan kecantikan perempuan dari waktu ke waktu.² Kosmetik menjadi salah satu barang kebutuhan yang

¹ Winata, Melina Gabrila. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya" 7. hlm. 34–43.

² Briliani, R. A. (2016). "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita," *Jurnal Gaussian* 5. hlm. 51, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>.

paling diminati dan mudah ditemui. Kosmetik dalam bahasa Yunani disebut dengan "*kosmitikos*" dapat diartikan sebagai keterampilan menghias sedangkan kata "*kosmein*" dapat diartikan hiasan atau berhias.³

Kosmetik dapat dinyatakan sebagai produk yang berhasil ketika konsumen merasa penampilan menjadi lebih sehat dan cantik. Namun demikian, konsumen yang salah dalam penggunaan produk kosmetik dapat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha. Untuk mencegah adanya kerugian, maka pelaku usaha harus mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Berbagai jenis kosmetik masih beredar di pasaran hingga saat ini. Pelaku usaha yang tidak jujur dan curang sering kali memanfaatkan kebutuhan wanita untuk selalu tampil cantik dengan memproduksi atau memasarkan kosmetik yang tidak sesuai standar kepada masyarakat.

Kosmetik merupakan produk yang unik karena selain produk ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Pemakaian kosmetik sendiri diperlukan oleh semua orang terutama wanita, karena secara alamiah wanita ingin terlihat cantik. Maka dari itu, banyak wanita yang menggunakan pilihan lain dalam membeli produk meskipun produk tersebut tidak mempunyai izin edar dan tidak sesuai standar.

Kosmetik adalah bahan atau racikan untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikan, dimasukkan dalam, digunakan pada atau disemprotkan pada bagian tubuh dengan tujuan untuk memelihara, membersihkan, mengubah penampilan dan meningkatkan kecantikan, serta melindungi agar tetap

³ Amelia, Rezky Nur. (2018). "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Makasar," *UNM*. hlm. 4.

dalam kondisi yang baik, namun tidak untuk dari berbagai bahan kimia dan senyawa aktif yang akan bereaksi ketika terpapar pada kulit.⁴

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada sejak lama dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, kosmetik juga berperan penting untuk mempercantik penampilan seseorang, gaya hidup di masyarakat yang semakin kompleks menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan pokok. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk melakukan pemilihan dan memakai produk secara tepat, benar dan aman.

Beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi standar terlihat sangat mengkhawatirkan. Maraknya kosmetik racikan yang beredar tanpa ternotifikasi dan tidak terdaftar yang diberikan oleh pelaku usaha dilihat dapat membahayakan masyarakat. Zat berbahaya yang biasanya ditambahkan dalam kosmetik ialah merkuri, karena kemampuan zat tersebut untuk menjadikan kulit putih mulus dalam waktu relatif singkat.⁵

Masyarakat yang hanya melihat hasil tanpa melihat efek juga tidak pernah tahu bahwa ternyata kosmetik yang digunakan mengandung zat kimia yang berbahaya. Peredaran kosmetik sendiri cukup pesat di Indonesia, salah satunya adalah Kota Bandung, dimana masyarakat mulai memandang kosmetik sebagai kebutuhan pokok akibat perubahan gaya hidup, kosmetik menjadi suatu kebutuhan yang sulit dilepaskan oleh masyarakat, karena ingin menjadi tampil beda dan cantik sehingga cara apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.⁶ Kosmetik merupakan

⁴ Mulyana, Dewi. (2013). "A-Z Tentang Kosmetik". Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 123.

⁵ Ahmad, D, dan Thalib, M. C. (2020). "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar : Legal Responsibility of Perpetrators Against Illegal Cosmetiic Circulation ,” *Jurnal Legalitas* 12, no. 2. hlm. 103.
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/download/5797/1925>.

⁶ Putri, Luh Putu Dianata dan Sukranatha, AA. Ketut. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap

produk yang diformulasikan, tidak heran lagi banyak jenis kosmetik racikan yang dipasarkan khususnya yang ditujukan kepada kaum perempuan.

Tren perawatan kulit saat ini telah menjadi kegiatan yang lumrah dilakukan dengan tujuan untuk memiliki kulit yang cerah, putih dan tanpa jerawat. Tidak heran banyak kaum wanita maupun laki-laki yang berbondong-bondong untuk menggunakan produk kosmetik hingga melakukan perawatan agar kulit tampak bersih dan terhindar dari kerusakan. Tren ini menyebabkan munculnya pelaku-pelaku usaha kosmetik yang tidak jarang melakukan kecurangan supaya memperoleh sebuah keuntungan yang amat tinggi namun tidak mempertimbangkan keselamatan konsumen dalam pemakaian produk kosmetiknya.⁷

Mereka menginginkan wajah yang cantik dan putih, namun yang mereka terima adalah kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Banyak masyarakat yang tidak menyadari komponen dasar dari kosmetik yang mereka gunakan. Konsumen yang menggunakan kosmetik dengan sembarang dan tanpa konsultasi dengan dokter yang berkualifikasi atau spesialis kecantikan yang menyebabkan mereka mengalami berbagai efek samping negatif, termasuk iritasi, kemerahan, dan bahkan timbulnya jerawat dan flek di wajah mereka, yang akan merusak wajah mereka dan menyebabkan bruntusan. Konsumen sering kali tidak meneliti produk sebelum melakukan pembelian, yang menyebabkan masih beredarnya kosmetik berbahaya di pasaran.⁸

Salah satunya adalah penambahan zat-zat berbahaya untuk hasil yang instan, tidak mencantumkan komposisi dengan lengkap, bahkan

Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10. hlm. 10.

⁷ Tirtayasa, I Gede, Budhiarta, I Nyoman Putu, dan Ujjanti, Ni Made Puspasutari. (2022). “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1. hlm. 1–5, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4224.1-5>.

⁸ Alvionita, Vini. (2021). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya,” *Journal of Law* 7, no. 2. hlm. 1–14.

tidak mendaftarkan produknya ke BPOM untuk mendapatkan perizinan. Tidak diragukan lagi, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, selalu ada efek negatif terkait dengan produk, pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen, baik sebagai akibat dari aktivitas produsen maupun perilaku konsumen. Misalnya, sebagai akibat dari tindakan konsumen atau karena perilaku produsen yang tidak jujur. Oleh karena itu, masalah mengenai perlindungan konsumen tidak hanya mencari siapa yang bersalah dan menjatuhkan hukuman yang sesuai, melainkan juga tentang pendidikan terhadap konsumen dan membuat semua orang sadar akan pentingnya keselamatan dan keamanan saat mengkonsumsi.⁹

Segala kelalaian atau kesalahan pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen atau masyarakat, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Beredarnya produk dapat mengakibatkan masalah dan kerugian bagi masyarakat. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya untuk kerugian barang konsumsi yang diperjual belikan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang tersebut. Hal tersebut digunakan oleh produsen dalam distribusi dan pemasaran produk untuk mencapai tingkat efektivitas dalam tujuan komersial.

Pelaku usaha produk kosmetik seharusnya memberikan informasi mengenai produk yang akan dipasarkan secara jujur sebab konsumen memiliki hak untuk mengetahui kandungan bahan apa saja yang terdapat dalam produk kosmetik tersebut. Hak-hak konsumen telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

⁹ Dera, Ribka Amanda. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya," *Lex Privatum* 7, no. 1. hlm. 14–22, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25861>.

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut;
- f. hak untuk mendapat pendidikan dan pembinaan;
- g. hak untuk dilayani atau diperlakukan dengan jujur dan benar serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Pasal 4 di atas, konsumen berhak untuk mendapat informasi yang akurat, jujur dan jelas mengenai keadaan dan jaminan barang, dalam hal ini yaitu produk kosmetik. Sedangkan bagi pelaku usaha, ia wajib untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan jelas mengenai produk kosmetik tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“... memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan, dan pemeliharaan.”

Berdasarkan hal tersebut, dalam setiap penjualan produk yang dilakukan, pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label dari produk agar

konsumen dapat menilai produk tersebut cocok digunakan atau tidak. Namun demikian, apabila setelah memakai produk kosmetik tersebut, konsumen mengalami efek samping, seperti gangguan pada kulitnya, maka konsumen berhak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas produk kosmetik tersebut. Hal ini beralasan karena ternyata informasi yang tertera pada produk kosmetik berbeda dengan dengan bahan yang tertulis pada label produk kosmetik.¹⁰

Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewajiban untuk mengawasi produk yang diperjual belikan dengan bebas tanpa adanya label BPOM, yang tentunya dengan adanya logo/cap BPOM tersebut penting sekali bagi masyarakat mengenai jaminan mutu kemanfaatan bagi masyarakat. Tahapan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin BPOM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018, yaitu Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha untuk memperoleh Izin Edar harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. data formula kuantitatif dan kualitatif;
- b. dokumen informasi publik;
- c. data pendukung keamanan bahan kosmetik;
- d. data pendukung klaim; dan/atau
- e. sampel produk jika diperlukan.

Dengan terus meningkatnya peredaran kosmetik berbahaya di setiap tahunnya, maka diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hukum bagi para pengguna kosmetik. Tujuan adanya perlindungan tersebut yaitu untuk meningkatkan perlindungan konsumen

¹⁰ Yuristyarini, Rizky Adi. (2015). "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)," *Doctoral Dissertation, Brawijaya University*. hlm. 12.

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku di industri kosmetik.¹¹

Di Kota Bandung, peredaran kosmetik ilegal mulai menjadi masalah. Dengan banyaknya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta ilegal keberadaannya, hal ini merupakan suatu masalah yang perlu ditangani untuk menghentikan peredaran kosmetik berbahaya yang meluas. Meluasnya peredaran kosmetik berbahaya menunjukkan bahwa banyak produsen yang terus mengabaikan Pasal 12 peraturan BPOM, yang menyatakan bahwa “Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang didistribusikan harus memiliki izin edar serta memenuhi cara-cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tabel 1 di bawah ini hasil sampel kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Bandung.

Tabel 1.1 Data Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

Tahun	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
2019	Krim malam	Raksa, Hidrokinon	3
	Krim siang	Raksa	2
	Krim pemutih	Raksa	3
	Hand body malam	Raksa, Hidrokinon	2
TOTAL			10
2020	Sediaan Pencerah Kulit	Metanol	1
	Krim Malam	Hidrokinon	1
TOTAL			2
2021	Pembersih pewarna kuku	Metanol	2
TOTAL			2
2022	Sampel Rutin		
	Pencerah Kulit	Metanol	1
	Penyegar Kulit	Metanol	1
	Wangi-Wangian	Metanol	3

¹¹ Ferdian, Lucky Rahul, Dantes, Komang Febrinayanti, dan Ardhya, Si Ngurah. (2023). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Buleleng),” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4. hlm. 217.

	Sampel Non Rutin		
	Skin Care	Merkuri	6
	Skin Care	Hidrokinon	10
	Skin Care	Asam Retinoat	6
	Skin Care	Mometason	1
	TOTAL		28
2023	Sampel Rutin		
	Pencerah Kulit	Metanol	1
	Penyegar Kulit	Metanol	1
	Wangi-Wangian	Metanol	3
	Sampel Non Rutin		
	Skin Care	Merkuri	6
	Skin Care	Hidrokinon	10
	Skin Care	Asam Retinoat	6
	Skin Care	Mometason	1
		TOTAL	

Sumber : Hasil Wawancara Bersama Ibu Meliza di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung Pada Tanggal 24 Maret 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya di wilayah Kota Bandung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 10 produk kosmetik dengan jenis yang berbeda, di tahun 2020 berjumlah 2 produk dan tahun 2021 terdapat 2 produk yang mana produk tersebut berbeda dengan produk di tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan ditahun 2022 serta tahun 2023 terdapat jumlah yang sama yaitu 28 produk kosmetik berbahaya. Dengan demikian, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait beredarnya produk kosmetik berbahaya tersebut.

Akibat kurangnya pengawasan dan penerapan mengenai kualitas dan standar mutu produk kosmetik ini yaitu hak-hak konsumen yang tidak ditegakkan dan kesehatan serta ekonomi mereka dirugikan. Sehingga sering terjadi kasus yang mana masyarakat membeli suatu produk kosmetik dengan maksud untuk memperoleh hasil yang sempurna tetapi produk tersebut memiliki efek sebaliknya dan

membahayakan penggunaannya.¹²

Di Indonesia, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan sangat penting dalam mengawasi distribusi kosmetik. BPOM bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua produk kosmetik yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan dan kualitas. Meskipun ada regulasi yang ketat, namun produk kosmetik berbahaya tersebut berhasil memasuki pasar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran konsumen tentang pentingnya memeriksa izin edar dari produk kosmetik sebelum membelinya juga tergiur oleh iklan dan janji instan dari produk kosmetik tanpa mempertimbangkan keamanan bahannya.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Wilayah Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bandung?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen agar terhindar dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan konsumen untuk

¹² Htp, Elfrida Mayang Sari. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan),” *Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area*. hlm. 3.

mendapat perlindungan dari produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen agar terhindar dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya
3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapat perlindungan dari produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian yang diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu teliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menjadi bahan referensi atau koleksi tambahan, baik untuk perpustakaan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung atau perpustakaan umum. Diharapkan hasil penelitian ini akan memperluas wawasan mahasiswa dan akademisi dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ide atau sebagai bahan masukan yang memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, yaitu sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu.¹³

- a. Adanya peraturan yang diterbitkan oleh dan diakui negara yang jelas, mudah diperoleh dan konsisten.
- b. Instansi-instansi pemerintah tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum serta melaksanakannya secara konsisten.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan tersebut.
- d. Hakim yang tidak memihak dan mandiri dalam menyelesaikan sengketa hukumnya yaitu dengan menerapkan peraturan tersebut secara konsisten.
- e. Putusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum memerlukan upaya pengendalian hukum dalam

¹³ Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 37.

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dan berwibawa, untuk memastikan bahwa hukum berjalan sesuai peraturan yang harus diikuti.¹⁴

2. Teori Keadilan

Kata “adil” yang merupakan akar dari kata keadilan (Iustitia) yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar. Keadilan merupakan sikap dan perilaku dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan satu sama lain sesuai dengan hak kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih. Melainkan, setiap orang diperlakukan secara adil berdasarkan tanggung jawab dan hak mereka.

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai kelayakan dalam perilaku manusia. Kelayakan ini dikatakan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dikedua ujung luarnya itu menyangkut 2 orang atau benda. Kedua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles, yaitu:¹⁵

- a. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif yaitu memperlakukan seseorang berdasarkan perilakunya, sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan.
- d. Keadilan adalah kondisi ideal secara moral mengenai sesuatu hal,

¹⁴ Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 14.

¹⁵ Sembiring, Riky. (2018). “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles,” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 . hlm. 14, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.

baik berkaitan dengan orang atau benda.

John Rawls, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Keadilan pada dasarnya adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil berarti berada di tengah-tengah, keadilan dimaksudkan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak memihak, menempatkan sesuatu di tengah-tengah dan tidak berat sebelah. Keadilan juga diartikan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang yang layak menerima apa yang menjadi haknya sehingga ia dapat memenuhi tanggung jawabnya.¹⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, sehingga mereka dapat menggunakan semua hak-hak hukumnya.¹⁷

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum menurut Muchsin terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu:¹⁸

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini dimuat di peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan bersifat telah terjadi berupa sanksi dan denda serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁷ Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Perss. hlm. 133.

¹⁸ Raharjo, Sajipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 53.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai upaya peneliti dalam mencari perbandingan serta untuk menemukan inspirasi baru bagi peneliti yang akan dilakukan. Dengan mempelajari penelitian terdahulu, peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan tema yang sedang dikaji penulis:

1. Penelitian Toufika Sura Mutiara (2019) dengan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA”. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini ialah perbedaan pada locus penelitian, penelitian penulis di kota Bandung. Kemudian penelitian penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hukum, kendala dalam perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapat perlindungan dari produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.¹⁹
2. Penelitian Hisman Kahman (2020) dengan artikel jurnal ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PALOPO”. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini ialah terletak pada locus penelitian. Penelitian diatas locus penelitiannya yaitu di kota Palopo sedangkan penelitian penulis di kota Bandung. Kemudian penelitian terdahulu tidak berfokus pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 sedangkan penelitian penulis berfokus pada undang-undang nomor 8 tahun 1999.²⁰

¹⁹ Mutiara, Toufika Sura. (2019). “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya,” *Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*.

²⁰ Kahman, Hisma. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501>.

3. Penelitian Elfrida Mayang Sari HTP (2021) dengan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)”. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini ialah pada locus penelitian. Penelitian diatas locus penelitiannya yaitu di kota Medan, sedangkan penelitian penulis di kota Bandung. Kemudian penelitian terdahulu tidak berfokus pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 sedangkan penelitian penulis berfokus pada undang-undang nomor 8 tahun 1999.²¹
4. Penelitian Intan Kumalasari, Asfiani B, dan Suarning (2022) dengan artikel jurnal ilmiah yang berjudul “IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: RELASI PRODUK KECANTIKAN DI KOTA PAREPARE”. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini ialah pada locus penelitian, penelitian diatas yaitu di kota Parepare sedangkan penelitian penulis di kota Bandung. Kemudian penelitian terdahulu tidak berfokus pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hukum, kendala dalam melakukan perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapat perlindungan dari produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.²²
5. Penelitian Lucky Rahul Ferdian, Komang Febrinayanti Dantes, dan Si Ngurah Ardhya (2023) dengan artikel jurnal ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)”. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini ialah pada locus penelitian,

²¹ Htp, Elfrida Mayang Sari. Op. Cit., hlm. 10.

²² Kumalasari, Intan. (2022). “Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Relasi Produk Kecantikan Di Kota Parepare” *Doctoral Dissertation, IAIN Parepare*.

penelitian diatas locus penelitiannya yaitu di kabupaten Buleleng sedangkan penelitian penulis di kota Bandung. Kemudian penelitian di atas menggunakan metode yuridis empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.²³

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik. Penelitian ini bersifat orsinil tanpa mengambil dari penelitian orang lain.

G. Langkah-Langkah

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode atau cara yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti sesuai dengan yang sebenarnya melalui data-data dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan lebih luas yang berlaku umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang ada kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

²³ Ferdian, Lucky Rahul, Dantes, Komang Febrinayanti, dan Ardhya, Si Ngurah. Op. Cit., hlm. 8.

²⁴ Hanitidjo, R. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 73.

undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.²⁵ Menurut E. Saefullah Wiradipradja penelitian hukum normatif ialah “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”.²⁶

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan hukum yang mempertimbangkan perspektif eksternal, terutama pandangan masyarakat.²⁷ Pendekatan hukum (peraturan dipandang sebagai standar atau *das sollen*) karena dalam mengkaji topik penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (regulasi sebagai realitas sosial atau *das sein*), karena penelitian ini menggunakan informasi esensial yang diambil dari lapangan. Pendekatan hukum empiris bertujuan untuk menambahkan bahan hukum yang esensial (yang merupakan informasi tambahan) pada informasi penting yang diperoleh di lapangan dalam penyidikan subjek.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Karena penelitian ini data dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui hasil metode observasi, wawancara kepada narasumber. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang dianalisa kemudian dideskripsikan melalui laporan yang terperinci. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis berdasarkan informasi yang didapat langsung dari hasil wawancara dan observasi. Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

²⁵ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University. hlm. 54.

²⁶ Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Kemi Media. hlm. 5.

²⁷ Diantha, I MAde Pesek. (2016). *Metodologi Penelitian Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 42.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, ditulis secara langsung. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum.

2) Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, data sekunder didapatkan tidak langsung dari objeknya melainkan dari beragam sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli. Data ini mencakup buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

3) Data Tersier

Data tersier dapat memberikan penjelasan atau pemaparan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier ialah data yang dapat memberi arahan dan uraian terhadap data primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, data tersier yang dipakai meliputi sumber-sumber seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, jurnal dan sumber dari internet.

b. Sumber data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
- e) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Produk Kosmetika

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, literatur-literatur dan penelitian ilmiah yang relevan dengan penelitian penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan penunjang dan pelengkap dari bahan hukum lainnya seperti, kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Yaitu dengan meneliti berbagai sumber bacaan termasuk buku, peraturan perundang-undangan, majalah hukum dan bahan ajar. Studi kepustakaan juga mencakup pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang telah ada seperti catatan, majalah, buku, karangan ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian skripsi ini. Hal ini melibatkan pencatatan dan mencari data yang mendukung penelitian

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data menggunakan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarhardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas

²⁸ Arikunto, Suharsimi. (2002). "Metodologi Penelitian," Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII. hlm. 145.

tersebut, data yang biasanya berserakan bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.²⁹

Analisis data juga dikenal sebagai pengolahan atau penafsiran data. Ini merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan pengkajian, pengelompokan, penyusunan secara sistematis, penafsiran, serta verifikasi data, dengan tujuan agar suatu fenomena mempunyai nilai sosial, akademis, dan ilmiah.³⁰

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai ialah melalui teknik deskriptif, yakni dalam penelitiannya peneliti dalam menganalisis menginginkan agar memberi gambaran atau penjelasan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.³¹ Data yang digunakan berupa kualitatif, yaitu data bukan berupa angka tetapi kata-kata atau gambaran yang dideskripsikan.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
- b. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung yang beralamat di Jl. Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung yang beralamat di Jl, Bojong Raya No. 94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212.

²⁹ *Ibid*, hlm. 22.

³⁰ Jogiyanto, Hartono. (2021). "Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11). hlm. 33.

³¹ Nugroho, Sigit Sapto, Haryani, Anik Tri, dan Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, hlm. 27, [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).